



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0276/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, (Alm) umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, (Alm) umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0276/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 03 Juli 1989, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Jarak Ijo RT.004 RW. 002 Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang menikahkan pak kyai Ngadas, namun Pemohon tidak tahu namanya;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah GIMAN (Alm) bernama : GIMAN (Alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SUPOMO dan BUARDI dan saksi nikah yang lain adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan yang berlangsung hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. KARINO, umur 21 tahun;
 - b. SULASMANI, umur 19 tahun;
 - c. SULASTRI, umur 17 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 1989 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
 - a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, dari Kepala Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : 3507071901600003, tanggal 03 Juni 2008, a.n.MURCAHYO, (P.1);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dari Kepala, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : 3507075902630003, tanggal 03 Juni 2008, a.n. WAJIAH, (P.2);
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MURCAHYO, Desa NGadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor: 3507073112072072, tanggal 16 Nopember 2011, (P.3);
 - d. Surat Keterangan Menikah, dari Kepala Kantor Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : 450.6/10/421.628.012/2012, tanggal 11Maret 2012, a.n. MURCAHYO dan WAJIAH, (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Surat Keterangan Bahas di Kepala Kantor Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : 450.6/10/421.628.012/2012, tanggal 11 Maret 2012, a.n.MURCAHYO dan WAJIAH, (P.5);
- f. Surat Keterangan Menikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.7.18/Pw.01/108/III/2012, tanggal 12 Maret 2012, a.n. MURCAHYO dan WAJIAH, (P.6);

Kemudian surat bukti tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata surat bukti tersebut adalah asli dan telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SUPOMO Bin BUDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum/peg. kelurahan, tempat kediaman di Dusun Jarak Ijo RT.002, RW. 001 Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, tanggal 03 Juli 1989, di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: GIMAN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh SUPOMO dan BUARDI;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : BUARDI Bin JAMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jarak Ijo RT.002, RW. 001 Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada Kamis tanggal 03 Juli 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: GIMAN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh SUPOMO dan BUARDI;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auIPU-æÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MURCAHYO bin WAGIMIN (Alm)) dengan Pemohon II (WAJIAH binti GIMAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	;	Rp.	265.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	309.000,-